



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

binti, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Ge, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

MELAWAN

bin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan di bawah register Nomor : 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 12 Mei 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 1 dari halaman Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/24/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 10 hari ;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba`daddhukhul), tetapi belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak tanggal 22 Mei 2012 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang penyebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan berangkat kerja sehingga sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan ;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah pulang tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat ;
6. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan keberadaan Tergugat sudah dicari antara lain di rumah teman-teman Tergugat akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada ;
7. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tembilahan ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khufi Tergugat () terhadap Penggugat () dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh

Halaman 2 dari halaman Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



ribu rupiah);

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui radio Senada FM Tembilahan, sesuai dengan Relas panggilan tanggal 21 Januari 2013 dan tanggal 27 Februari 2013 ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 162/24/V/2012, tertanggal 14 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. _____, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1 PAI, Pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di _____, _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari halaman Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2012 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya berjalan selama 3 hari dan setelah itu Tergugat pergi pamit untuk bekerja, namun hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama kepergian Tergugat tersebut keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ketemu ;

2. _____, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, _____, _____, Kelurahan _____, Kecamatan _____, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 2012 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat Taklik Talak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis hanya berjalan selama 3 hari saja ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berangkat ke Bengkalis membawa kapal namun setelah itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak tahu alamat Tergugat yang pasti, dan pada saat melamar dan menikah dengan Penggugat, Tergugat datang sendiri tanpa ada keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Halaman 4 dari halaman Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 9 bulan tanpa izin dan tanpa memberi nafkah, dan Penggugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya memohon supaya perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1, ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Mei 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan

Halaman 5 dari halaman Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat (P.1) dan 2 orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ke dua orang saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan ke dua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Mei 2012 di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 9 (sembilan) bulan, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Sighat taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha terhadap perilaku / sikap Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang Iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;



Menimbang, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqh sebagaimana dalam kitab *Syarkawi alat Tahrir* halaman 105, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatulah talak ketika terwujudnya sifat/ keadaan sesuai bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala peraturan Peraturan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul’i Tergugat (**ANSAL**) terhadap Penggugat (**K**) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 7 dari halaman Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, NURHEMA, M.Ag. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh AMIR JAYA, S.HI. sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

NURHEMA, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd,

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Baya Proses	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	= Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tembilahan, 14 Mei 2013

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI

Halaman 8 dari halaman Putusan Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Tbh.